

Mengungkap makna akuntabilitas dan audit atas laporan dana kampanye parpol : bukti dari pemilu legislatif 2019 Indonesia

Henry Windrianto Darmoko¹, Hery Hermawan², Fatchur Rochman³

^{1, 2, 3} Program Studi Akuntansi, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu 79 Madiun, 63133

E-mail: hwidarmoko@unmer-madiun.ac.id

Abstract — Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap pemahaman dan makna yang mendalam dari fenomena-fenomena yang muncul tentang akuntabilitas dan audit atas laporan dana kampanye partai politik pada pemilu legislative 2019 yang lalu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretive, dengan metodologi fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan metode triangulasi, yang meliputi : indept interview, observasi dan dokumentasi. Analisa data menggunakan fenomenologi Moustakas, (1994) yang dikenal dengan istilah “reduction” yang terdiri dari tahapan : 1) epoche, 2) eidetic reduction dan 3) transedental reduction. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa akuntabilitas atas laporan dana kampanye dimaknai dengan: a) kepatuhan waktu penyerahan laporan, yaitu bahwa akuntabilitas dana kampanye partai politik pada kontek pemilu legislative 2019 di Indonesia hanya dilihat dari kepatuhan menyerahkan laporan dana kampanye partai politik pada KPU, b) Pelaporan yang tidak jujur (tidak riil), yaitu laporan dana kampanye tidak mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran riil dana kampanye (tidak jujur), c) Publikasi yang minimalis, yaitu bahwa publikasi atas laporan dana kampanye oleh KPU masih sangat minim dan bukan merupakan pengungkapan penuh. Sedangkan audit atas laporan dana kampanye dimaknai dengan: a) formalitas, yaitu audit yang dilakukan oleh KAP hanya bersifat formal sebagai pelaksanaan tahapan yang telah ditetapkan, b) hasil audit hanya sebagai dokumen saja, yaitu bahwa Laporan hasil audit merupakan dokumen yang disimpan, dan tidak pernah di tindaklanjuti.

Keywords —: Akuntabilitas, Audit, Laporan dana kampanye, Parpol dan Pemilu.

I. PENDAHULUAN

Memasuki tahun politik seperti saat ini, tema diskusi tentang pemilu yang paling panas adalah mengenai dana kampanye parpol . Penelitian tentang dana kampanye pemilu pun telah banyak dilakukan, tema paling banyak diangkat adalah reformasi dana kampanye (Abrams & Settle, 2004; Dahm & Porteiro, 2008; Harshbarger & Davis, 2001; Harshbarger & Davis, 2001). Reformasi dana kampanye adalah pengaturan kembali tentang pengelolaan dana kampanye terutama pengaturan tentang sumbangan dana kampanye yang meliputi penerapan pembatasan dana kampanye hingga pengungkapan (Gagnon & Palda, 2011). Pelaporan dan pengungkapan sumber dan distribusi dana kampanye kepada publik sebagai aspek untuk mewujudkan tata kelola yang baik, yang harus dibuktikan dengan akuntabilitas (Primo, 2013; Noveck, 2010). Tidak ada isu yang lebih sentral dalam tata kelola yang baik selain akuntabilitas (Rosenbaum, 1999)

Di Indonesia, pengaturan dana kampanye dimulai pada pemilu legislatif 2014 lalu, dimana pelaporan dana kampanye menjadi sebuah kewajiban bagi parpol peserta pemilu legislatif demikian juga pada pemilu legislative 2019. Jelas bahwa akuntabilitas dana kampanye menjadi sebuah hal yang penting dan tidak bisa ditawar lagi, bahkan untuk menjaga agar akuntabilitas dana kampanye tersebut pada level yang tinggi, pengaturan tentang pengelolaan dana kampanye pun telah dilakukan baik dalam UU maupun Peraturan KPU. UU pemilu No 7 tahun 2017 tentang pemilu telah mensyaratkan bahwa : 1) dana kampanye harus ditempatkan dalam Rekening khusus pada bank, 2) dana kampanye harus dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan parpol , 3) dana kampanye wajib dilaporkan kepada KPU, dan ke 4) Laporan dana kampanye tersebut akan diaudit oleh kantor akuntan publik. Untuk melaksanakan amanat UU tersebut KPU telah memasukkan audit atas laporan dana kampanye tersebut sebagai sebuah tahapan dalam pemilu legislative, sehingga semua laporan dana kampanye dari seluruh parpol peserta pemilu pasti akan diaudit oleh KAP. Pentingnya akuntabilitas laporan dana kampanye juga bisa dilihat dari telah dikeluarkannya Peraturan KPU No 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu dengan tujuan untuk memberikan panduan mengelola dan mempertanggungjawabkan dana kampanye bagi peserta pemilu dan sebagai acuan dalam pelaksanaan audit dana kampanye. isi peraturan tersebut jika dicermati sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur pengungkapan sebagaimana dalam (Primo, 2013; Noveck, 2010). Lebih lanjut (Primo, 2013; Noveck, 2010) menyimpulkan bahwa untuk menjamin akuntabilitas dana kampanye perlu dilakukan pelaporan dan pengungkapan dana kampanye yang detail tentang sumber dan penggunaannya dan harus bisa diawasi oleh publik.

Dalam kontek ini, akuntansi dipakai sebagai alat untuk menguji akuntabilitas dana kampanye parpol pada pemilu legislatif 2019 di Indonesia. Dimana akuntabilitas merupakan isu yang penting (Rosenbaum, 1999). Menurut Quattrone (2004) akuntansi juga dapat dipahami sebagai hasil kompleks politik dan kompromi di antara berbagai kekuatan (teologis, agama, politik, kelembagaan, dan sosial), bahkan (Richard, 2006) melihat eksistensi akuntansi dalam kegiatan keagamaan di Gereja, hal ini karena akuntansi adalah produk fleksibel yang mengikuti kebutuhan lingkungan akuntansi dan dipraktikkan (Napier, 2006). Ada

banyak studi yang dilakukan tentang akuntabilitas pada organisasi (partai) politik (Dubnick, 2002; Keohane, 2003). Kebanyakan dari studi tersebut dilakukan dengan pendekatan positivism, yang hasilnya mengaburkan makna dari realitas social yang sebenarnya, dan studi tentang akuntabilitas dana kampanye parpol masih belum banyak dilakukan.

Akuntabilitas dana kampanye pada pemilu di Indonesia cenderung masih jauh dari yang diharapkan, dimana banyak modus-modus pelanggaran, kecurangan dan manipulasi yang terjadi (Wulandari, 2014), pengelolaan dana kampanye tidak transparan dan tidak akuntabel serta adanya kemungkinan persekongkolan antara auditor dan tim kampanye, adanya pembiaran penyaluran sumbangan secara langsung dalam bentuk tunai maupun barang dan laporan tentang pengeluaran dana kampanye sesungguhnya belum menunjukkan jumlah pengeluaran yang sebenarnya (Supriyanto et al., 2015). Bahkan evaluasi Bawaslu RI (2017) hasilnya mengungkapkan bahwa : adanya kesulitan/ketidakmampuan untuk melacak uang politik via dana kampanye, karena proses audit selama ini hanya bersifat formalitas belaka sebagai pemenuhan kewajiban dari mandat regulasi yang mengatur dana kampanye.

Lebih jauh lagi dalam penelitiannya (Kholmi et al., 2015) menyebutkan bahwa akuntabilitas dana kampanye di Indonesia hanya slapstick (dagelan) dan formalistik. Dengan gambaran awal tentang akuntabilitas laporan dana kampanye di Indonesia sebagaimana diatas (Kholmi et al., 2015; Supriyanto & Wulandari, 2013; Wulandari, 2014). Penelitian ini mengungkapkan makna akuntabilitas dan audit laporan dana kampanye parpol dalam konteks pemilu legislative 2019 yang lalu. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi (Moustakas, 1994). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mengungkap dan memahami makna yang telah yang tercipta berdasarkan realitas social, yaitu bagaimana orang memahami dunia mereka dan pengalaman yang mereka miliki di dunia (Merriam, 2009). Kontribusi penelitian ini selain untuk pengembangan penelitian di bidang akuntansi juga sebagai review atas penerapan pelaporan dana kampanye pada pemilu di Indonesia serta untuk memberikan gambaran tentang akuntabilitas dan audit atas dana kampanye parpol pada pemilu legislatif 2019 yang lalu

II. METODE PENELITIAN

Pembahasan mengenai akuntabilitas biasanya selalu dikaitkan dengan keberadaan tiga teori, yaitu : teori stakeholder, teori legitimasi, dan teori agensi (Kholmi., dkk, 2015). Akuntabilitas dari sudut pandang teori stakeholder (Keohane, 2003), digambarkan dengan adanya asimetris kekuatan (power) antara organisasi dan stakeholder sehingga dapat memicu terjadinya perselisihan pada kontrak sosial, maka agen perlu memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi terkait dengan aktivitasnya. Teori legitimasi (Patton, 1992), menjelaskan bahwa akuntabilitas sesungguhnya sangat terkait dengan legitimasi validitas dari eksistensi organisasi. Sedangkan menurut teori agency, Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis dari hubungan antara agen dan prinsipal, yang oleh banyak ahli disebut sebagai hubungan keagenan.

Penelitian tentang akuntabilitas parpol yang dilakukan oleh (Kholmi et al., 2015) melihat dari agency teory, dimana publik memberikan mandat kepada parpol, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban parpol menyampaikan laporan yang bisa diakses oleh publik. Penelitian (Kholmi et al., 2015) berusaha mengungkapkan akuntabilitas parpol dalam pemilu kepala daerah menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitiannya menemukan bahwa akuntabilitas parpol pada pemilu kepala daerah di Indonesia memiliki 3 bentuk, yaitu : pertama, pertanggungjawaban parpol atas seleksi calon kepada daerah (politisi) yang didukung, kedua, ketaatan terhadap aspek aturan, dan ketiga, pertanggungjawaban atas dana kampanye yang dikelola. Temuan (Keohane, 2003) tentang akuntabilitas dana kampanye, yaitu bahwa secara substansial laporan dana kampanye dibuat dengan tidak jujur pada transaksi yang sebenarnya terjadi, dimana laporan dibuat hanya untuk tujuan politik dan legitimasi administrasi saja

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan pemahaman dan makna yang mendalam dari fenomena-fenomena yang muncul tentang akuntabilitas dan audit atas laporan dana kampanye parpol. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, penelitian ini paling tepat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Finlay, (2006), penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud melakukan investigasi dan memahami fenomena tentang: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya ?. Paradigma yang sesuai dengan studi ini adalah paradigma interpretif, yang menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas (Burrell & Morgan, 1979). Suatu tindakan (aksi) dapat dipahami dengan merujuk pada maknanya, dan untuk itu difasilitasi pada paradigm interpretif (Chua, 1986),

Metodologi yang dipakai dalam studi ini adalah fenomenologi, yang merupakan salah satu aliran pemikiran dalam paradigma interpretif (Moustakas, 1994). Metodologi fenomenologis digunakan untuk mempertimbangkan pentingnya memahami kehidupan sehari-hari manusia dalam dunia nyata untuk mengungkapkan masalah sosial dan untuk menafsirkan bagaimana orang bertindak dalam kehidupan sehari-hari (Burrell & Morgan, 1979).

Berdasarkan konsep tersebut, studi ini bermaksud untuk mengungkap dan memahami fenomena praktik akuntabilitas dan audit atas laporan dana kampanye parpol. Penelitian ini dilakukan di kota/kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur Indonesia, dengan obyek analisis yaitu pelaporan dana kampanye pada pemilu legislatif 2019.

Pengumpulan data untuk penelitian ini telah dilakukan pada bulan april 2019 sampai dengan september 2019, dengan menggunakan metode triangulasi data, yang meliputi : indept interview, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu : 1) pengelola dana kampanye pada parpol yang terdiri dari administrator partai, pengurus parpol dan calon legislative, 2) akuntan publik sebagai auditor dana kampanye parpol dan 3) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan konsep Fenomenologi Moustakas, (1994), yang dikenal dengan istilah “*Reduction*” dimana proses analisis data lapangan memiliki tiga tahapan, yaitu :

- 1) *Epoche*, yaitu mengungkapkan realitas (fenomena) tanpa prasangka;
- 2) *Eidetic reduction*, yaitu memilah-milah aspek-aspek penting untuk dirumuskan menjadi makna, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu;
- 3) *Transedental Reduction*, yaitu tahap tema yang disintesis menjadi deskripsi naratif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisa data dengan fenomenologi (Moustakas, 1994) mengungkapkan makna dari akuntabilitas dan audit atas pelaporan dana kampanye parpol pada pada pemilu legislatif 2019 yang lalu yaitu:

Makna akuntabilitas laporan dana kampanye :

1. *Akuntabilitas adalah ketaatan waktu menyerahkan laporan*

Sebagian besar parpol peserta pemilu legislatif 2019 memahami akuntabilitas dana kampanye parpol hanya sebagai kepatuhan ketepatan waktu menyerahkan laporan dana kampanye parpol pada KPU.

Dalam UU pemilu No 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU No 24 tahun 2018. Menjelaskan kewajiban penyerahan laporan dana kampanye dan sanksi yang diterapkan. Politisi di parpol telah paham akan ketentuan kewajiban melaporkan dana kampanye tersebut, bahkan mereka telah mempelajari seluruh ketentuan yang berhubungan dengan pemilu baik di UU maupun di peraturan KPU, namun sebagian besar politisi tetap melihat bahwa pelaporan dana kampanye sebagai masalah administrasi saja, dan bukan merupakan hal penting untuk ditangani secara serius walaupun terdapat sanksi pada ketentuannya

Sebagaimana dikatakan oleh pengurus parpol sebagai berikut :

..... laporan dana kampanye tetap harus diserahkan ke KPU sesuai jadwal, agar tidak terkena sanksi, itu saja kuncinya. Masalah benar tidaknya laporan itu urusan belakangan, kpu saja tidak paham dengan laporan dana kampanye itu yang penting melaporkan.

Hal senada juga disampaikan oleh petugas administrasi parpol yang mengelola dana kampanye partainya, dengan mengatakan:

.....yang ada sanksinya itu pada penyampaian laporan LADK dan LPPDK, laporan LPSDK tidak ada sanksi walau tidak melaporkan, itu yang kami pegang. Audit dana kampanyepun hasilnya tidak bisa mempengaruhi hasil pemilu dan tidak ada sanksi jika hasil auditnya jelek. Itu UU lho yang ngomong.

Bahkan politisi yang ikut sebagai kandidat anggota legislative menganggap laporan dana kampanye sebagai hal yang tidak penting, dengan mengatakan :

..... saya buat laporan dana kampanye saya seadanya yang penting ada laporan yang diserahkan beserta buktinya. Tidak semua kegiatan saya laporkan. Bahkan saya nggak tahu apakah bukti yang saya laporkan itu memang bukti kampanye saya. Lha wong saya nyuruh orang untuk membuatkan. Itupun setelah beberapa kali diingatkan oleh admin partai.

Pendapat akuntan tentang akuntabilitas dana kampanye parpol adalah :

..... dana kampanye itu yang penting dilaporkan sesuai dengan jadwalnya, itu sudah dianggap patuh, karena audit yang kami lakukan sebenarnya tidak mampu mengungkap kepatuhan secara mutlak.

2. *Akuntabilitas adalah pelaporan dana kampanye yang tidak jujur dan manipulative*

Laporan dana kampanye seharusnya menggambarkan aktivitas riil dari penerimaan dan penggunaan dana kampanye parpol. Sehingga bisa dipakai oleh pembaca laporan baik penyumbang, masyarakat pemilih maupun penyelenggara pemilu (KPU) untuk menilai akuntabilitas dana kampanye tersebut.

Dalam praktek pelaporan dana kampanye pada pemilu legislative 2019, KPU telah membuat sebuah system aplikasi pelaporan dana kampanye yang disebut dengan "SIDAKAM". Aplikasi tersebut digunakan sebagai alat bantu dengan tujuan utama untuk mempermudah penyusunan laporan dana kampanye bagi peserta pemilu 2019.

Walaupun secara format laporan dana kampanye yang dibuat oleh parpol sudah benar karena merupakan output dari system sidakam, dimana setiap parpol memang diminta untuk menunjuk petugas operator system sidakan untuk partainya masing-masing, namun secara substansial sebagian besar laporan dana kampanye yang dibuat oleh parpol tidak mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang sesungguhnya, parpol maupun politisi tidak jujur dengan melakukan manipulasi atas kegiatan kampanye yang dilakukan. Manipulasi dalam laporan dana kampanye disebabkan oleh dua hal: 1) direncanakan sejak awal, dan 2) karena keterpaksaan.

a. *Direncanakan sejak awal.*

Karena merasa menguasai aturan dan ketentuan tentang dana kampanye, dan mampu melihat adanya celah untuk melakukan manipulasi agar proses penyiapan laporan dana kampanye menjadi mudah dan ringan, namun kewajiban pelaporan tetap dilakukan aman dengan dan tidak terkena sanksi. Sehingga energi dan waktu yang ada bisa difokuskan pada aktivitas kampanye untuk mencari simpatisan agar mendapat suara (*vote*) banyak dan memenangkan pemilu.

Sebagaimana dijelaskan oleh pengurus partai yang juga sebagai admin partai sebagai berikut :

.....di partai ini saya yang mengoperasikan sidakam dan bertanggung jawab menyiapkan laporan dana kampanye, baik laporan dana kampanye partai maupun laporan dana kampanye caleg. Hal ini saya lakukan berdasarkan kesepakatan dari partai dan semua caleg untuk kemudahan menyiapkan laporan dan agar caleg bisa konsentrasi kampanye tanpa dibebani oleh laporan. Jadi caleg tinggal tanda tangan laporan saja semua yang menyiapkan saya, yang penting menyerahkan laporan tepat waktu pasti tidak terkena sanksi.

b. *Karena keterpaksaan*

Laporan dibuat tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya karena keterpaksaan, yang disebabkan oleh :

- 1) Tidak memiliki bukti-bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran dana kampanye karena tidak terbiasa meminta dan menyimpan bukti transaksi keuangan atau bukti kegiatan keuangan karena tidak memahami pentingnya bukti, sehingga pada saat membuat laporan tidak ada bukti pendukung yang bisa diinput dan akhirnya dengan terpaksa membuat laporan seadanya walaupun dengan bukti pendukung yang tidak relevan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh politisi sebagai berikut :

.....tidak semua kegiatan kampanye dilaporkan. Karena banyak kegiatan itu tidak ada bukti pengeluarannya

Lebih lanjut politisi tersebut menjelaskan :

.....Caleg itu kan fokusnya pada kampanye untuk mendapatkan simpati masyarakat agar suara yang diperoleh nanti banyak, sehingga saat mengeluarkan dana kadang lupa tidak minta bukti, atau sebenarnya dikasih nota/kwitansi tapi hilang dan sebagainya pak. Akhirnya bukti yang ada saja yang disetorkan ke admin dan admin membuat laporan.

- 2) Tidak menguasai system sidakam dengan baik, sehingga asal input data yang akhirnya output laporan yang dihasilkan system tidak logic.

Sebagaimana dialami oleh admin parpol, yang menceritakan sebagai berikut :

..... walaupun pernah ada bimtek dari KPU, namun banyak hal dalam system sidakan yang masih membingungkan. saya hanya input-input data dan laporan otomatis keluar di sidakam, saat

saya ditanya auditor tentang laporan, saya jawab itu hasil otomatis dari system sidakam dan tidak bisa menjelaskan secara rinci dan kata auditor harusnya nilai rupiahnya tidak seperti itu.

3. *Akuntabilitas berarti publikasi laporan dana kampanye yang bersifat minimalis*

Publikasi laporan dana kampanye dan publikasi laporan audit dana kampanye yang dilakukan oleh KPU masih sangat minim, karena tidak semua format laporan keuangan yang diterima dari parpol dipublikasikan oleh KPU. Publikasi laporan dana kampanye oleh KPU belum merupakan pengungkapan penuh atas dana kampanye parpol

Dalam Peraturan KPU No. 24 tahun 2018, dijelaskan bahwa KPU mengumumkan LADK dan LPSDK paling lambat satu hari setelah diterima dari parpol pada papan pengumuman dan/ atau laman KPU setempat. Serta KPU mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye paling lambat sepuluh hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/ atau laman KPU.

Laporan hasil audit dana kampanye tidak dipublikasikan pada papan pengumuman KPU, namun KPU justru mempublikasikan laporan LPPDK dengan Model LPPDK2-Parpol tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, yang sebenarnya merupakan laporan yang menjadi obyek audit. sedangkan di laman (website) KPU laporan hasil audit dipublikasikan.

..... untuk laporan LADK dan LPSDK itu yang diumumkan hanya ringkasan yang dibuat oleh KPU, bukan laporan aslinya, sedangkan untuk laporan hasil audit dana kampanye yang diumumkan laporan LPPDK yang diserahkan oleh parpol bukan laporan auditnya.

Makna audit atas laporan dana kampanye parpol

1. *Audit adalah kegiatan formalitas*

Audit dana kampanye yang dilakukan oleh KAP hanya bersifat formalitas saja, karena dilakukan hanya semata untuk melaksanakan dari program kegiatan yang sudah ditetapkan sebagai tahapan wajib yang harus dijalankan dalam rangkaian proses pemilu. Manfaat dari audit dana kampanye pun kurang jelas, dimana hasil audit dana kampanye tidak mempunyai dampak apapun terhadap hasil pemungutan suara dalam pemilu.

Dalam UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu 2019 dijelaskan bahwa dana kampanye parpol wajib diaudit oleh KAP. Lebih lanjut pada Peraturan KPU No 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019, yang terakhir dengan Peraturan KPU No. 32 Tahun 2018, dijelaskan bahwa pelaksanaan audit dana kampanye merupakan program kegiatan yang masuk dalam tahapan pemilu. Dimana semua laporan dana kampanye parpol peserta pemilu akan diaudit secara serentak oleh KAP tanpa kecuali pada 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2019, dan laporan hasil audit sudah harus disampaikan ke KPU pada 1 juni 2019. Berdasarkan peraturan KPU No. 24 tahun 2018, dijelaskan bahwa audit dana kampanye dilakukan untuk menilai kepatuhan pelaporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana kampanye

Akuntan publik menjelaskan bahwa audit yang dilakukan dibatasi oleh waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, begitu pula waktu penyampaian hasil audit juga telah dijadwalkan oleh KPU. Audit dana kampanye dilakukan hanya sebatas pada data-data yang ada pada laporan dana kampanye yang diterima dari KPU, dan tidak mengaudit data-data di luar laporan dana kampanye, walaupun ada kecenderungan bahwa laporan yang diaudit adalah manipulative. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh akuntan sebagai berikut :

.....audit dana kampanye berbeda dengan audit perusahaan, ada jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU, dan KAP tidak boleh melanggar jadwal yang ada

..... KAP itu mengaudit apa yang telah dilaporkan oleh parpol , yang tidak dilaporkan bukan merupakan pekerjaan KAP. Jadi kalau ada kegiatan kampanye yang tidak dimasukkan dalam laporan ya tidak diaudit.

2. *Laporan audit sebagai dokumen yang disimpan dan tidak pernah di tindaklanjuti.*

Untuk melihat tingkat ketercapaian tujuan dari dilakukannya audit dana kampanye semestinya KPU sebagai penyelenggara pemilu menindaklanjuti semua laporan hasil audit dana kampanye parpol yang dimilikinya dengan melakukan review atas kepatuhan laporan audit dana kampanye parpol, sehingga laporan hasil audit dana kampanye parpol bukan sekedar dokumen yang disimpan rapi. Demikian pula seharusnya yang dilakukan oleh tiap parpol setelah menerima laporan hasil audit dana kampanye untuk partainya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan KPU No. 1781/PL.01.6-Kpt/KPU/XI/2018 tentang Pedoman audit dana kampanye Pemilu, bahwa audit dana kampanye dilakukan untuk menilai kepatuhan pelaporan dana kampanye peserta pemilu terhadap peraturan perundang-undangan. Dijelaskan pula bahwa dengan diadakannya audit atas dana kampanye diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Laporan audit dana kampanye dibuat oleh KAP beberapa eksemplar, yang ditujukan untuk Parpol, KPU, Bawaslu. Secara teknis semua laporan diserahkan ke KPU dan KPU yang akan mendistribusikan ke parpol dan bawaslu.

KPU sebagai penyelenggara pemilu yang seharusnya paling berkepentingan dengan hasil audit dana kampanye untuk melihat kepatuhan parpol terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk melihat tingkat kepercayaan public terhadap proses penyelenggaraan pemilu, ternyata tidak pernah menindaklanjuti laporan hasil audit yang diterimanya dari KAP, sebagaimana pernyataan bagian dana kampanye KPU sebagai berikut :

..... Laporan audit dana kampanye yang diterima dari KAP ya didistribusikan ke Parpol dan bawaslu, yang menjadi bagiannya KPU disimpan oleh KPU sebagai dokumen dan tidak pernah ditindaklanjuti dengan melakukan review untuk evaluasi atas pelaksanaan pelaporan dana kampanye. Karena apapun hasil audit dana kampanye tidak memiliki sanksi apapun pada parpol peserta pemilu

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh pengurus dan admin dana kampanye parpol, dengan mengatakan :

.....Laporan audit dana kampanye yang saya diterima dari KPU sampai saat ini tidak pernah saya baca, setelah saya terima ya saya biarkan saja, karena tidak ada pengaruhnya terhadap hasil pemilu.

Penerapan ketentuan pelaporan wajib dana kampanye oleh parpol dan menetapkan audit dana kampanye parpol sebagai tahapan wajib dalam pemilu legislative 2019 dipandang dari sisi KPU, menggambarkan upaya nyata untuk menjalankan konsep “Accountability as a mechanism”. Sementara dalam prakteknya, kualitas pelaporan dan audit atas dana kampanye parpol, cenderung menggambarkan lemahnya akuntabilitas dana kampanye parpol, serta dipertanyakannya manfaat pelaporan dan audit atas dana kampanye yang menjadi tahapan wajib pemilu saat ini, sehingga konsep “*accountability as a virtue*” belum dapat dilihat dengan jelas.

Adanya ketentuan bahwa pelaporan dana kampanye oleh parpol memiliki sanksi terhadap parpol maupun politisi yang melanggar, harusnya diikuti pula dengan adanya sanksi atas hasil audit terhadap parpol dan politisi. Bila hasil audit dianggap “tabu” jika mampu mempengaruhi hasil pemungutan suara pada pemilu saat itu, maka dapat diterapkan sanksi yang tidak langsung, misalnya hasil audit sebagai prasyarat keikutsertaan parpol dan politisi pada pemilu berikutnya. Jika laporan hasil audit tidak patuh maka parpol tersebut tidak bisa ikut sebagai peserta pemilu pada pemilu berikutnya. Bagaimanapun juga kekuatan politik kadang sebagai penentu segala aturan dalam dunianya.

IV. KESIMPULAN

Akuntabilitas dana kampanye Parpol pada pemilu legislative 2019 hanya dilihat sebagai kepatuhan atas penyerahan laporan dana kampanye sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Sepanjang parpol telah menyerahkan laporan dana kampanye, maka dianggap akuntabel. Sehingga akuntabilitas dana kampanye parpol dalam pemilu legislative 2019 ini lebih menggambarkan praktek dari teori legitimasi Patton (1992), dalam kenyataannya mengindikasikan ketidakjujuran dengan melakukan manipulasi atas kegiatan kampanye yang dilakukan. Sedangkan audit dana kampanye yang dilakukan hanya bersifat formalitas belaka. Walaupun audit atas dana kampanye telah ditetapkan sebagai tahapan wajib dalam proses pemilu, namun hasil audit tidak memiliki sanksi dan dampak apapun terhadap parpol, dan KPU pun tidak pernah menindaklanjuti laporan hasil audit dana kampanye parpol yang diterimanya, karenalebih memilih untuk menyimpan laporan hasil audit sebagai dokumen saja.

Hasil penelitian ini tentunya memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi khususnya pada praktek auditing pada ranah politik yang selama ini sangat jarang dilakukan. Juga memberikan kontribusi bagi KPU selaku penyelenggara pemilu, sebagai bahan review atas ketentuan terkait pelaporan dana kampanye dan praktek audit yang selama ini dijalankan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah adanya kecenderungan partisipan penelitian yang merupakan politisi lokal (kabupaten/kota) yang tidak bersedia diwawancarai terkait dengan pengelolaan laporan dana kampanye pada parpol nya, karena menganggap sebagai informasi rahasia dan takut dengan parpol nya. Untuk penelitian kedepan dengan tema laporan dana kampanye parpol , perlu untuk ditindaklanjuti penelitian yang focus pada system aplikasi pelaporan dana kampanye (Sidakam) yang diterapkan pada pemilu kemaren dan mungkin pada pemilu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, B., & Settle, R. (2004). Campaign-finance reform- A public choice perspective. *Public Choice*, 120, 379–400.
- Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological Paradigms and Organizational Analysis* (First). Heineman Education Books, Ltd. <https://doi.org/10.1007/s00113-006-1227-x>
- Chua, W. F. (1986). Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*, 61(4), 601–632. <https://doi.org/10.2307/247360>
- Dahm, M., & Porteiro, N. (2008). Side effects of campaign finance reform. *Journal of the European Economic Association*, 6(5), 1057–1077. <https://doi.org/10.1162/JEEA.2008.6.5.1057>
- Dubnick, M. J. (2002). Seeking Salvation for Accountability. *Annual Meeting of the American Political Science Association*, 1–29.
- Finlay, L. (2006). Going Exploring. The Nature of Qualitative Research. *Qualitative Research for Allied Health Professionals. Challenging Choices*, 3–8. <https://doi.org/10.1785/gssrl.82.4.481>
- Gagnon, A. C., & Palda, F. (2011). The price of transparency: Do campaign finance disclosure laws discourage political participation by citizens' groups? In *Public Choice* (Vol. 146, Issue 3, pp. 353–374). <https://doi.org/10.1007/s11127-010-9594-9>
- Harshbarger, S., & Davis, E. (2001). Federal Campaign Finance Reform: The Long and Winding Road. *National Civic Review*, 90(2), 125–136. <https://doi.org/10.1002/ncr.90202>
- Keohane, R. (2003). The Concept of Accountability in World Politics and the Use of Force. *Michigan Journal of International Law*, 24(4), 1121–1141.
- Kholmi, M., Triyuwono, I., Purnomosidhi, B., & Sukoharsono, E. G. (2015). Phenomenology Study: Accountability of a Political Party in the Context of Local Election. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 731–737. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.094>
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative Research A Guide to Design and Implementation Revised*. John Wiley & Sons, Inc.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. <https://doi.org/10.4135/9781412995658>
- Noveck, S. M. (2010). Campaign finance disclosure and the legislative process. *Harvard Journal on Legislation*, 47(1), 75–114.
- Patton, J. M. (1992). Accountability and Governmental Financial Reporting. *Financial Accountability and Management*, 8(3), 165–180. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.1992.tb00211.x>
- Primo, D. M. (2013). Information at the Margin: Campaign Finance Disclosure Laws, Ballot Issues, and Voter Knowledge. *Election Law Journal*, 12(2), 114–129. <https://doi.org/10.1089/elj.2012.0161>
- Richard, C. (2006). Why an auditor can't be competent and independent : A french case study. *European Accounting Review*, 15(2), 153–179. <https://doi.org/10.1080/09638180500104832>
- Rosenbaum, A. (1999). Good Governance, Accountability and the Public Servant. *Institute for Public Management and Community Service, Florida International University*.
- Supriyanto, D., & Wulandari, L. (2013). *Basa-Basi Dana Kampanye* (Cetakan I). Yayasan Perludm.
- Supriyanto, D., Wulandari, L., Pransiska, A., & Natalia, C. (2015). *Dana kampanye pilkada* (Issue 1). Yayasan Perludm.
- Wulandari, L. (2014). Dana kampanye pemilu di Indonesia: isu krusial yang cenderung terabaikan. *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, 3, 55–78.